



WALI KOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA MAGELANG
NOMOR 34 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN MANAJEMEN PENGETAHUAN
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan dengan sistem yang terintegrasi sehingga data dan informasi lebih mudah diakses oleh publik serta transparan dan akuntabel berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dalam rangka mendukung komitmen Pemerintah Daerah dalam melaksanakan transformasi digital guna meningkatkan pelayanan publik dan efektivitas operasional diperlukan adanya pedoman layanan teknologi komunikasi dan informasi yang menjadi landasan untuk mengintegrasikan inisiatif dan upaya transformasi digital yang dilakukan oleh para abdi negara;
- c. bahwa untuk memberikan pedoman dan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam menjalankan sistem pemerintahan berbasis elektronik, perlu adanya kebijakan internal dalam bentuk pedoman mengenai manajemen pengetahuan sistem pemerintahan berbasis elektronik;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pelaksanaan Manajemen Pengetahuan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA MAGELANG TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN MANAJEMEN PENGETAHUAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Magelang.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Riset dan Inovasi Nasional yang selanjutnya disingkat BRIN adalah lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dalam menyelenggarakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan penyelenggaraan keantariksaan yang terintegrasi.
6. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.
7. Manajemen Pengetahuan SPBE adalah upaya terstruktur untuk mengelola pengetahuan yang berhubungan dengan penyelenggaraan SPBE, termasuk pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, dan alih pengetahuan serta teknologi.
8. Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi.

9. Tim Koordinasi SPBE yang selanjutnya disebut Tim Koordinasi adalah tim lintas Perangkat daerah yang memiliki fungsi untuk melakukan koordinasi dan penerapan kebijakan SPBE di Daerah.
10. Pengetahuan Eksplisit adalah pengetahuan yang sudah didokumentasikan dan tersimpan dalam bentuk nyata pada suatu media tertentu berbentuk teks, gambar, suara, dan/atau audio visual yang dapat diakses dan dipahami oleh orang lain.

BAB II KEBIJAKAN MANAJEMEN PENGETAHUAN SPBE

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan arah kebijakan pelaksanaan Manajemen Pengetahuan SPBE yang bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan kinerja pegawai dan organisasi;
 - b. meningkatkan efisiensi dari pemanfaatan sumber daya pengetahuan;
 - c. mempercepat akses terhadap pengetahuan organisasi;
 - d. mendorong pengembangan inovasi dan perubahan positif;
 - e. memperkecil dampak risiko dari penurunan atau hilangnya pengetahuan dari organisasi akibat mutasi dan pensiun pegawai; dan
 - f. meningkatkan ketahanan dan keberlanjutan proses bisnis dalam SPBE.
- (2) Arah kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan:
 - a. kebutuhan strategis Pemerintah Daerah dalam mendukung pelaksanaan SPBE;
 - b. kesesuaian dengan kebijakan nasional terkait Manajemen Pengetahuan SPBE;
 - c. keterpaduan dengan Rencana Pembangunan Daerah; dan
 - d. partisipasi aktif dari seluruh Perangkat Daerah dalam proses pelaksanaan Manajemen Pengetahuan SPBE.

BAB III RUANG LINGKUP MANAJEMEN PENGETAHUAN SPBE

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Wali Kota ini berisi strategi pelaksanaan Manajemen Pengetahuan SPBE yang terdiri atas:

- a. penyiapan pengelolaan;
- b. perencanaan;
- c. pelaksanaan; dan
- d. pemantauan dan evaluasi.

BAB IV PENYIAPAN PENGELOLAAN MANAJEMEN PENGETAHUAN SPBE

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

Penyiapan pengelolaan dalam pelaksanaan Manajemen Pengetahuan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilakukan dengan:

- a. pembentukan struktur Manajemen Pengetahuan SPBE;
- b. penyiapan sumber daya Manajemen Pengetahuan SPBE; dan
- c. penetapan kebijakan internal Manajemen Pengetahuan SPBE.

Bagian Kedua Pembentukan Struktur Manajemen Pengetahuan SPBE

Pasal 5

- (1) Struktur Manajemen Pengetahuan SPBE dibentuk untuk memastikan penugasan yang jelas dalam pelaksanaan Manajemen Pengetahuan SPBE.
- (2) Struktur Manajemen Pengetahuan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. komite pengarah; dan
 - b. pelaksana.
- (3) Pembentukan struktur Manajemen Pengetahuan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan Tim Koordinasi.

Pasal 6

Komite pengarah Manajemen Pengetahuan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a terdiri atas pimpinan Perangkat Daerah yang bertugas untuk:

- a. menetapkan kebijakan penerapan Manajemen Pengetahuan SPBE;
- b. memberikan arahan dalam penerapan Manajemen Pengetahuan SPBE; dan
- c. mengawasi pelaksanaan Manajemen Pengetahuan SPBE.

Pasal 7

Pelaksana Manajemen Pengetahuan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b bertugas untuk:

- a. melakukan koordinasi dalam perencanaan, pengelolaan dan evaluasi Manajemen Pengetahuan SPBE dengan:
 1. menyusun instrumen kebijakan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Manajemen Pengetahuan SPBE paling sedikit berupa:
 - a) pedoman pelaksanaan Manajemen Pengetahuan SPBE;
 - b) rencana kerja Manajemen Pengetahuan SPBE yang terintegrasi dengan rencana pembangunan jangka menengah;
 - c) prosedur kerja yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Manajemen Pengetahuan SPBE; dan

- d) rencana kebutuhan, ketersediaan, dan alokasi sumber daya.
2. melakukan koordinasi dalam melakukan pengukuran, pemantauan, dan evaluasi Manajemen Pengetahuan SPBE di lingkup Pemerintah Daerah; dan
3. melakukan koordinasi dalam menyelenggarakan pelatihan bagi aparatur sipil negara guna meningkatkan kapasitas dan pemahaman dalam implementasi Manajemen Pengetahuan SPBE.
- b. melakukan koordinasi dalam pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, dan alih pengetahuan dan teknologi SPBE di Pemerintah Daerah untuk:
 1. menganalisis dan memastikan kesesuaian konten pengetahuan SPBE yang dikumpulkan;
 2. mendorong interaksi dan komunikasi antara pemilik dan pengguna pengetahuan SPBE, baik di internal Perangkat Daerah maupun antar-Perangkat Daerah; dan
 3. memfasilitasi pembentukan komunitas praktisi SPBE untuk berbagi pengetahuan, pengalaman, dan praktik terbaik dalam penerapan SPBE.
- c. melakukan koordinasi dalam penyediaan fasilitas teknologi manajemen pengetahuan SPBE untuk:
 1. memastikan tersedianya layanan aplikasi sistem Manajemen Pengetahuan SPBE;
 2. melakukan pengelolaan teknis terhadap alat bantu sistem Manajemen Pengetahuan SPBE; dan
 3. melakukan koordinasi dengan pengelola teknis sistem Manajemen Pengetahuan SPBE di tingkat nasional.

Pasal 8

- (1) Pelaksana Manajemen Pengetahuan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat memfasilitasi pembentukan kelompok komunitas praktisi SPBE sesuai dengan ruang lingkup pengetahuan SPBE yang dibangun.
- (2) Kelompok komunitas praktisi SPBE yang difasilitasi pembentukannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki karakteristik:
 - a. kelompok individu yang memiliki minat, kebutuhan, dan penugasan untuk memberikan kontribusi dalam mengembangkan pengetahuan di suatu lingkup atau bidang SPBE tertentu;
 - b. saling berbagi pengetahuan mengenai topik tertentu sesuai lingkup atau bidang SPBE yang dibangun;
 - c. memiliki pengelola komunitas dan anggota komunitas sebagai partisipan yang didukung oleh pakar atau ahli di bidang tertentu; dan
 - d. memiliki tujuan dan rencana aktivitas dengan target yang terukur.

Bagian Ketiga
Penyiapan Sumber Daya Manajemen Pengetahuan SPBE

Pasal 9

- (1) Wali Kota bertugas mengarahkan dan memfasilitasi ketersediaan kebutuhan sumber daya yang dibutuhkan untuk keberhasilan pencapaian Manajemen Pengetahuan SPBE sesuai dengan prioritas di Pemerintah Daerah.
- (2) Sumber daya dalam mendukung pelaksanaan Manajemen Pengetahuan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. sumber daya manusia;
 - b. sarana dan prasarana; dan
 - c. anggaran.
- (3) Pengarahan dan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi perencanaan, komunikasi dan informatika, kepegawaian, serta organisasi.

Pasal 10

Identifikasi kebutuhan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a mencakup kompetensi dan keterampilan dari kebutuhan sumber daya manusia yang berada dalam struktur Manajemen Pengetahuan SPBE, sesuai dengan kebijakan pelaksanaan Manajemen Pengetahuan SPBE di Pemerintah Daerah.

Pasal 11

Ketersediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b yang dibutuhkan untuk mendukung proses Manajemen Pengetahuan SPBE harus memenuhi prinsip SPBE, dengan mengutamakan penggunaan kode sumber terbuka dan memastikan integrasi serta keterpaduan antar sistem elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 12

Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c yang dibutuhkan dalam implementasi Manajemen Pengetahuan SPBE dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mengutamakan efektivitas, keterpaduan, dan efisiensi.

BAB V
PERENCANAAN MANAJEMEN PENGETAHUAN SPBE

Pasal 13

- (1) Perencanaan dalam pelaksanaan Manajemen Pengetahuan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan bagian dalam Peta Rencana SPBE.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. penentuan ruang lingkup pengetahuan SPBE; dan
 - b. identifikasi pengetahuan SPBE.

Pasal 14

- (1) Penentuan ruang lingkup pengetahuan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a dilakukan dengan mengelompokkan seluruh aspek SPBE sesuai dengan muatan dalam Peta Rencana SPBE meliputi:
 - a. tata kelola SPBE;
 - b. manajemen SPBE;
 - c. layanan SPBE;
 - d. infrastruktur SPBE;
 - e. aplikasi SPBE;
 - f. keamanan SPBE; dan
 - g. audit teknologi informasi komunikasi.
- (2) Ruang lingkup pengetahuan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dievaluasi sesuai dengan perkembangan SPBE dan penerapan Manajemen Pengetahuan SPBE di pemerintahan Daerah.

Pasal 15

- (1) Identifikasi pengetahuan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b dilakukan dengan tahapan:
 - a. mengidentifikasi pengetahuan SPBE yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah;
 - b. mengelompokkan pengetahuan SPBE tersebut sesuai dengan aspek SPBE dalam Peta Rencana SPBE; dan
 - c. menentukan pengetahuan SPBE yang belum dimiliki dan bersifat kritis atau sangat dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Identifikasi pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun kedalam tabel yang paling sedikit memuat informasi:
 - a. ruang lingkup SPBE;
 - b. kebutuhan pengetahuan;
 - c. sumber organisasi;
 - d. sumber individu; dan
 - e. keterangan.
- (3) Format tabel identifikasi pengetahuan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB VI

PELAKSANAAN MANAJEMEN PENGETAHUAN SPBE

Bagian Kesatu

Proses Pelaksanaan Manajemen Pengetahuan SPBE

Pasal 16

- Pelaksanaan Manajemen Pengetahuan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dilakukan dengan proses:
- a. pengumpulan;
 - b. pengolahan;
 - c. penyimpanan;
 - d. penggunaan; dan
 - e. alih pengetahuan dan teknologi.

Pasal 17

- (1) Pengumpulan dimaksud dalam Pasal 16 huruf a dilakukan dengan mengumpulkan pengetahuan SPBE yang tersebar di seluruh Perangkat Daerah dan menyimpan dalam basis data pengetahuan SPBE secara terpusat.
- (2) Pengumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. proses pengumpulan pengetahuan SPBE secara formal; dan
 - b. proses pengumpulan pengetahuan SPBE secara informal.
- (3) Proses pengumpulan pengetahuan SPBE secara formal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terintegrasi dalam proses pencatatan atau dokumentasi dalam pengoperasian, pelayanan, dan pengembangan SPBE meliputi:
 - a. pencatatan penanganan insiden atau permasalahan sistem oleh petugas pelayanan SPBE;
 - b. dokumentasi pengembangan sistem; atau
 - c. dokumentasi hasil rapat yang menghasilkan keputusan pemecahan masalah.
- (4) Proses pengumpulan pengetahuan SPBE secara informal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui diskusi, konsultasi, atau tanya jawab permasalahan dengan praktisi atau pakar terkait.
- (5) Pengetahuan SPBE dalam bentuk tidak berwujud, implisit, atau masih berupa data dan informasi atau pemahaman yang tidak terstruktur atau belum didefinisikan dalam bahasa formal yang terkumpul dari proses pengumpulan pengetahuan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diubah menjadi pengetahuan SBPE dalam bentuk berwujud dan eksplisit.
- (6) Pengetahuan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dicatat, diartikulasi, dan direpresentasikan dengan baik agar dapat diserap dan digunakan kembali.

Pasal 18

- (1) Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b dilakukan terhadap pengetahuan lama yang telah ada, diolah, dimodifikasi, atau dibentuk menjadi pengetahuan baru untuk mendukung pengambilan keputusan dan melakukan tindakan dalam SPBE.
- (2) Terhadap Pengetahuan Eksplisit SPBE, pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikumpulkan dalam basis pengetahuan dilakukan kodifikasi, disusun, dan dilengkapi dengan metadata pengetahuan SPBE untuk memudahkan pencarian dan penggunaannya kembali.
- (3) Metadata pengetahuan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun kedalam tabel yang paling sedikit memuat informasi:
 - a. nomor urut pengetahuan;
 - b. judul pengetahuan;
 - c. penulis atau penyusun;
 - d. Perangkat Daerah atau instansi penyedia pengetahuan;
 - e. deskripsi atau penjelasan singkat pengetahuan;
 - f. waktu penerbitan atau publikasi;

- g. format penyimpanan dalam bentuk tulisan, gambar, audio, atau video;
 - h. ruang lingkup SPBE;
 - i. label atau tags atau kata kunci pengetahuan;
 - j. kontributor atau nama pendukung yang memberikan kontribusi;
 - k. status publikasi; dan
 - l. tautan lokasi pengetahuan.
- (4) Format tabel metadata pengetahuan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 19

- (1) Penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c dilakukan dengan menyimpan pengetahuan SPBE secara terpusat menggunakan teknologi komputasi awan untuk memudahkan penyediaan layanan berbagi pakai.
- (2) Penyimpanan dibuat sesuai dengan kebutuhan, kapasitas, fungsi penyimpanan, ketepatan, dan kecepatan pencarian dan pengaksesan pengetahuan SPBE.

Pasal 20

- (1) Penggunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d dilakukan dengan menyediakan pengetahuan SPBE yang mudah diakses dan dapat digunakan kembali oleh berbagai pihak sesuai dengan tujuan dan kebutuhannya.
- (2) Penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mendukung efektivitas dan efisiensi dalam penyediaan serta penggunaan layanan SPBE dan dalam pengambilan keputusan terkait SPBE.

Pasal 21

- (1) Alih pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e merupakan proses pemindahan pengetahuan dan tata cara SPBE dari satu orang atau sekelompok orang kepada orang lain atau kelompok lain, untuk memastikan bahwa penerima dapat memahami dan menyerap pengetahuan serta teknologi tersebut, sehingga dapat digunakan dalam pengambilan keputusan atau pelaksanaan tindakan.
- (2) Alih pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memastikan pengetahuan SPBE dapat diakses dan digunakan kembali.

Bagian Kedua

Alat Bantu Manajemen Pengetahuan SPBE

Pasal 22

- (1) Alat bantu Manajemen Pengetahuan SPBE berbentuk sistem aplikasi yang dilengkapi dengan fitur untuk mendukung seluruh proses Manajemen Pengetahuan SPBE.
- (2) Alat bantu Manajemen Pengetahuan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. alat bantu proses pengumpulan berbentuk fitur aplikasi untuk memfasilitasi proses identifikasi, pencarian, dan pengumpulan pengetahuan SPBE;
 - b. alat bantu proses pengolahan berbentuk fitur aplikasi untuk memfasilitasi proses pengolahan pengetahuan dalam pemeliharaan dan penggunaan pengetahuan SPBE;
 - c. alat bantu proses penyimpanan berbentuk fitur aplikasi untuk memfasilitasi proses penyimpanan pengetahuan SPBE yang dapat dilakukan secara terpusat di pusat data nasional atau terdistribusi di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah yang terhubung dengan pusat data nasional;
 - d. alat bantu proses penggunaan berbentuk fitur aplikasi untuk memfasilitasi proses pendayagunaan pengetahuan SPBE yang telah terkumpul; dan
 - e. alat bantu proses alih pengetahuan dan teknologi berbentuk fitur aplikasi untuk memfasilitasi proses komunikasi dalam berbagi pengetahuan SPBE sehingga pengetahuan SPBE dapat terdayagunakan secara lebih efisien dan efektif.
- (3) Alat bantu Manajemen Pengetahuan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi prinsip SPBE dan mempunyai kemampuan untuk diintegrasikan dengan aplikasi SPBE lainnya.

Bagian Ketiga Sistem Informasi Manajemen Pengetahuan SPBE

Pasal 23

- (1) Sistem informasi Manajemen Pengetahuan SPBE dikembangkan untuk membangun basis pengetahuan SPBE dan mendorong bagi pakai pengetahuan SPBE antar Perangkat Daerah.
- (2) Sistem informasi Manajemen Pengetahuan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, dengan modul paling sedikit terdiri atas:
 - a. artikel pengetahuan;
 - b. forum diskusi;
 - c. pusat pelayanan SPBE; dan
 - d. pengelolaan pengguna pengetahuan.

Pasal 24

- (1) Modul artikel pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a digunakan sebagai media atau wadah untuk Pengetahuan Eksplisit yang paling sedikit dapat menjalankan operasi penyimpanan, pencarian dan berbagi pengetahuan SPBE kepada pihak lain.
- (2) Modul forum diskusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b digunakan sebagai media atau wadah bagi pengguna sistem untuk berinteraksi, bertanya jawab, dan berdiskusi tentang berbagai topik atau bidang terkait SPBE.

- (3) Modul pusat pelayanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c digunakan sebagai media atau wadah untuk memfasilitasi komunikasi dan diskusi yang diperlukan untuk dapat menstimulasi alih pengetahuan dan teknologi secara khusus dengan tim ahli atau pakar pengetahuan di bidang tertentu.
- (4) Modul pengelolaan pengguna pengetahuan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf d digunakan sebagai media atau wadah untuk mengatur hak akses pengguna pengetahuan SPBE terhadap fitur yang ada dalam sistem informasi Manajemen Pengetahuan SPBE.

Pasal 25

Pemerintah Daerah dapat menggunakan sistem informasi Manajemen Pengetahuan SPBE nasional yang dikembangkan oleh BRIN atau sistem informasi Manajemen Pengetahuan SPBE yang telah terintegrasi dengan sistem informasi Manajemen Pengetahuan SPBE nasional.

Bagian Keempat

Koordinasi dan Konsultasi Manajemen Pengetahuan SPBE

Pasal 26

- (1) Dalam melaksanakan Manajemen Pengetahuan SPBE, Pemerintah Daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan BRIN.
- (2) Koordinasi dan konsultasi Manajemen Pengetahuan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada unit kerja BRIN yang melaksanakan tugas di bidang repositori ilmiah.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
 - a. pengembangan basis pengetahuan SPBE nasional; dan
 - b. pengembangan proses pengelolaan pengetahuan SPBE nasional.
- (5) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan hanya apabila diperlukan oleh Pemerintah Daerah.

BAB VII

PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN MANAJEMEN PENGETAHUAN SPBE

Pasal 27

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Manajemen Pengetahuan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d dilakukan untuk mengukur:

- a. tingkat kematangan penerapan Manajemen Pengetahuan SPBE; dan
- b. efektivitas pelaksanaan Manajemen Pengetahuan SPBE.

Pasal 28

- (1) Tingkat kematangan penerapan Manajemen Pengetahuan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a diukur berdasarkan kriteria:
 - a. tingkat 1 dengan kategori rintisan;
 - b. tingkat 2 dengan kategori terkelola;
 - c. tingkat 3 dengan kategori terdefinisi;
 - d. tingkat 4 dengan kategori terpadu dan terukur; dan
 - e. tingkat 5 dengan kategori optimum.
- (2) Pengukuran tingkat kematangan penerapan Manajemen Pengetahuan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan untuk mendukung perencanaan dan perbaikan penerapan Manajemen Pengetahuan SPBE selanjutnya.

Pasal 29

- (1) Tingkat kematangan penerapan manajemen pengetahuan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a diukur berdasarkan aspek tata kelola meliputi:
 - a. budaya;
 - b. kepemimpinan;
 - c. kebijakan internal yang jelas dan kondusif;
 - d. struktur pengelolaan yang optimal;
 - e. penyelenggaraan proses manajemen pengetahuan
 - f. SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan; dan
 - g. dukungan teknologi dan sumber daya yang memadai.
- (2) Kematangan penerapan Manajemen Pengetahuan SPBE tingkat 1 dengan kategori rintisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a ditandai dengan:
 - a. budaya belum terbentuk, inisiatif masih individual dan terbatas;
 - b. kepemimpinan bergantung pada individu kunci, belum ada komitmen formal;
 - c. belum ada kebijakan internal yang terstruktur;
 - d. struktur pengelolaan belum terbentuk, atau tidak formal;
 - e. proses dilakukan secara sporadis, tanpa perencanaan terstruktur;
 - f. belum ada SPBE yang diimplementasikan, atau sangat terbatas dan sporadis; dan
 - g. fasilitas teknologi sangat minim atau belum ada.
- (3) Kematangan penerapan Manajemen Pengetahuan SPBE tingkat 2 dengan kategori terkelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b ditandai dengan:
 - a. budaya mulai dibangun, namun pemahaman masih terbatas;
 - b. pimpinan mulai menyadari pentingnya manajemen pengetahuan, ada visi dan strategi awal;
 - c. kebijakan mulai disusun, namun belum sesuai dengan pedoman nasional;
 - d. struktur pengelolaan mulai dibentuk secara formal, tapi belum optimal;
 - e. proses mulai terstruktur, namun hanya mencakup sebagian kecil dari kebutuhan;

- f. SPBE mulai diimplementasikan dengan fokus pada beberapa proses; dan
 - g. teknologi mulai direncanakan, namun implementasi masih terbatas.
- (4) Kematangan penerapan Manajemen Pengetahuan SPBE tingkat 3 dengan kategori terdefinisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf c ditandai dengan:
- a. budaya berbagi mulai terinternalisasi, kolaborasi meningkat;
 - b. pimpinan aktif mendorong implementasi, peran manajerial semakin kuat;
 - c. kebijakan disusun sesuai pedoman nasional, terstruktur dengan baik;
 - d. struktur pengelolaan jelas, formal, dan terkomunikasikan dengan baik;
 - e. proses penciptaan, penyimpanan, berbagi, dan pemanfaatan telah distandarkan dan diimplementasikan di sebagian besar unit kerja;
 - f. SPBE diterapkan secara menyeluruh dengan dukungan sistem aplikasi; dan
 - g. teknologi sudah digunakan secara efektif dalam proses manajemen pengetahuan.
- (5) Kematangan penerapan Manajemen Pengetahuan SPBE tingkat 4 dengan kategori terpadu dan terukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf d ditandai dengan:
- a. budaya berbagi dan kolaborasi kuat, dipimpin oleh pimpinan sebagai role model;
 - b. pimpinan memberikan arahan kebijakan yang kuat dan mendukung secara penuh;
 - c. kebijakan internal sepenuhnya diterapkan dan sesuai dengan pedoman nasional;
 - d. struktur pengelolaan optimal dan terintegrasi secara menyeluruh;
 - e. proses manajemen pengetahuan terintegrasi dan dipantau secara berkala;
 - f. SPBE diterapkan secara menyeluruh, terintegrasi, dan dievaluasi secara terus-menerus; dan
 - g. teknologi dan sumber daya mendukung secara penuh dan terintegrasi dengan sistem nasional.
- (6) Kematangan penerapan Manajemen Pengetahuan SPBE tingkat 5 dengan kategori optimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf e ditandai dengan:
- a. budaya peningkatan, berbagi, dan kolaborasi sudah optimal dan menyeluruh;
 - b. pimpinan terus mendorong peningkatan berbasis pengetahuan, evaluasi berkelanjutan;
 - c. kebijakan internal terus diperbaiki dan dioptimalkan berdasarkan hasil evaluasi;
 - d. struktur pengelolaan berjalan optimal dan selaras dengan seluruh proses manajemen;
 - e. proses Manajemen Pengetahuan SPBE diterapkan secara menyeluruh dan diperbaiki secara berkesinambungan;
 - f. SPBE diterapkan secara optimal dan menjadi dasar dalam pengambilan keputusan; dan

- g. teknologi dan sumber daya dioptimalkan secara berkelanjutan untuk mendukung semua proses.

Pasal 30

- (1) Pengukuran efektivitas implementasi Manajemen Pengetahuan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b dilakukan melalui pengukuran kuantitatif sebagai indikator aktivitas proses:
 - a. pencarian pengetahuan SPBE;
 - b. penciptaan pengetahuan SPBE; dan
 - c. berdiskusi dan berbagi pengalaman.
- (2) Pengukuran aktivitas pencarian pengetahuan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk memberikan gambaran tentang kebutuhan pengetahuan SPBE oleh pengguna, berdasarkan:
 - a. jumlah permintaan pencarian pengetahuan SPBE; dan
 - b. pengetahuan SPBE yang paling banyak dicari atau diminta oleh pengguna pengetahuan SPBE.
- (3) Pengukuran aktivitas penciptaan pengetahuan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk memberikan gambaran tentang pengembangan basis pengetahuan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah paling sedikit berdasarkan:
 - a. jumlah dan penambahan artikel atau representasi pengetahuan SPBE baru yang terkumpul; dan
 - b. jumlah artikel atau representasi pengetahuan SPBE dari pakar atau ahli bidang tertentu, termasuk pegawai yang mendekati masa pensiun.
- (4) Pengukuran aktivitas berdiskusi dan berbagi pengalaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan untuk memberikan gambaran tentang efektivitas proses penciptaan pengetahuan yang dibutuhkan secara kolektif meliputi:
 - a. jumlah pertanyaan atau permasalahan SPBE yang disampaikan dalam diskusi;
 - b. jumlah jawaban, respon, atau komentar atas pertanyaan atau permasalahan SPBE yang dibahas dalam diskusi;
 - c. jumlah individu yang mengajukan pertanyaan terkait SPBE; dan
 - d. jumlah individu yang memberikan jawaban, respon, atau komentar terhadap pertanyaan terkait SPBE.
- (5) Pengukuran efektivitas implementasi manajemen pengetahuan SPBE dapat dikembangkan sesuai kebutuhan, kapasitas, kondisi penerapan, atau tingkat kematangan penerapan manajemen pengetahuan SPBE di Pemerintah Daerah.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 30 Desember 2025

WALI KOTA MAGELANG,

ttd.

DAMAR PRASETYONO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 30 Desember 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,

ttd.

LARSITA

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2025 NOMOR 35

Salinan sesuai dengan aslinya

LAMPIRAN I
PERATURAN WALI KOTA MAGELANG
NOMOR TAHUN
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
MANAJEMEN PENGETAHUAN SISTEM
PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK DI DAERAH

IDENTIFIKASI PENGETAHUAN SPBE

NO.	RUANG LINGKUP SPBE	KEBUTUHAN PENGETAHUAN	SUMBER ORGANISASI	SUMBER INDIVIDU	KET
I.	Tata Kelola SPBE				
a.		Peraturan Wali Kota Magelang tentang Pedoman Pelaksanaan Manajemen Pengetahuan SPBE di Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	Pejabat terkait, Analis Kebijakan	
II.	Manajemen SPBE				
a.		Petunjuk Teknis Metadata Indikator dan Variabel	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik	Pejabat terkait, Pranata Komputer	
III.	Layanan SPBE				
a.		Layanan Akses Data Komoditas Melalui IndiGO	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik	Pejabat terkait, Statistisi	
IV.	Infrastruktur SPBE				
a.		Tahapan Proses Integrasi Perangkat SPBE	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik	Pejabat terkait, Pengembang aplikasi	
V.	Aplikasi SPBE				
a.		Dokumentasi teknis aplikasi Magesty	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik	Pejabat terkait, Pranata Komputer	
VI.	Keamanan SPBE				
a.		Keamanan Aplikasi Berbasis Web	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik	Pejabat terkait, Pranata Komputer	

NO.	RUANG LINGKUP SPBE	KEBUTUHAN PENGETAHUAN	SUMBER ORGANISASI	SUMBER INDIVIDU	KET
VII.	Audit TIK SPBE				
a.		Langkah-langkah yang dilakukan dalam menindaklanjuti hasil temuan audit TIK Kota Magelang	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik	Pejabat terkait	

WALI KOTA MAGELANG,

ttd.

DAMAR PRASETYONO

LAMPIRAN II
PERATURAN WALI KOTA MAGELANG
NOMOR 34 TAHUN 2025
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN MANAJEMEN
PENGETAHUAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK DI DAERAH

METADATA PENGETAHUAN SPBE

Nomor Urut	Judul	Penulis	Instansi	Deskripsi	Waktu	Format	Ruang Lingkup	Label	Kontributor	Status Publikasi	URL
(berisi nomor urut pengetahuan SPBE)	(berisi judul atau title dari pengetahuan SPBE)	(berisi nama penulis, penyusun, atau pembuat pengetahuan SPBE)	(berisi nama instansi dari penulis pada waktu membuat/ menulis pengetahuan)	(berisi penjelasan secara naratif dari pengetahuan SPBE)	(berisi waktu penerbitan atau publikasi dari pengetahuan SPBE)	(berisi bentuk atau media penyimpanan dari pengetahuan SPBE, misalnya tulisan, gambar, audio, video)	(berisi pengelompokan Ruang Lingkup SPBE yang mana)	(berisi frasa atau kata kunci dari pengetahuan SPBE untuk memudahkan pencarian kembali)	(berisi nama pendukung yang memberikan kontribusi pada penulis dalam menyusun pengetahuan SPBE. Kontributor bisa berjumlah lebih dari satu)	(berisi pengelompokan publikasi apakah untuk umum (masyarakat) atau terbatas untuk internal aparatur sipil negara dan pengguna pengetahuan SPBE)	(berisi tautan lokasi pengetahuan SPBE)

WALI KOTA MAGELANG,

ttd.

DAMAR PRASETYONO